



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

**SITI FARIDA**, Tempat lahir Pasuruan, Tanggal Lahir 1 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Panglima Sudirman XI/35 RT 01 / RW 04 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Untuk selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan di bawah Register Nomor 14 / Pdt.P / 2021 / PN Psr tanggal 5 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah cerai. Nomor 1061/AC/2020/PA Tanggal 20 Juli 2020
2. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT- 28032018 – 0007 Tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
- 3.....Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran An. SITI FARIDA tersebut, Tanggal Lahir pemohon semula tertulis dan terbaca 01 April 1981.
- 4.....Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon menjadi tanggal 12-04-1981 sesuai dengan Ijazah pemohon.
5. Bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.





telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Endang Hariyati :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri sebagaimana di sidang ini adalah untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 April 1981 sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-28032018-0007 yang semula tercatat tanggal 1 April 1981 diganti menjadi tanggal 12 April 1981;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Joko Muyono :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri sebagaimana di sidang ini adalah untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 April 1981 sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-28032018-0007 yang semula tercatat tanggal 1 April 1981 diganti menjadi tanggal 12 April 1981;

**3. Acmad Supriyadi :**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri sebagaimana di sidang ini adalah untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 April 1981 sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal kelahiran pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3575-LT-28032018-0007 yang semula tercatat tanggal 1 April 1981 diganti menjadi tanggal 12 April 1981;

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Psr



Bahwa kepentingan pemohon untuk memperbaiki identitas supaya ada penyeragaman dengan identitas lainnya milik Pemohon;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan untuk selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan data di Surat Keterangan Nomor : Nomor : 420/333.1/423.102.46/2015 tanggal 5 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Pasuruan sebagaimana bukti P-5 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana bukti P-6, yaitu semula tanggal 1 April 1981 menjadi yang benar **tanggal 12 April 1981**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL.Panglima Sudirman XI/35 Rt.001 - Rw.004 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 12 April 1981, anak kandung dari pasangan suami isteri AS'ARI dan SOETIAMI (vide bukti P-2 dan P-3) ;
2. Bahwa benar Pemohon ingin membetulkan tanggal kelahiran Pemohon sesuai dengan yang di Surat Keterangan Nomor : 420/333.1/423.102.46/2015 tanggal 5 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Pasuruan dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) (vide bukti P-5 dan P-6) ;
3. Bahwa benar oleh berbagai pihak Pemohon disarankan agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan mengenai pembetulan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu tanggal 12 April 1981;
4. Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan pembetulan tanggal kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri untuk keperluan kepengurusan surat-surat administrasi yang diperlukan oleh Pemohon demi terjaminnya dokumen yang sah dikemudian hari bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon dimana Pemohon mengajukan permohonan Pembetulan tanggal kelahiran, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon lahir di **PASURUAN** pada tanggal **12 April 1981** (vide bukti P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan dalam kepengurusan dan menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh Pemohon dan demi terjaminnya dokumen yang sah dikemudian hari bagi Pemohon, mengenai tanggal kelahiran Pemohon yaitu tanggal **12 April 1981**, maka demi kepastian hukum harus ditetapkan melalui suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai Penetapan Pembetulan tanggal kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran sesuai dengan yang di Surat Keterangan Nomor : 420/333.1/423.102.46/2015 tanggal 5 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Pasuruan dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) (vide bukti P-5 dan P-6) yang dimiliki Pemohon, yaitu Pemohon lahir di **PASURUAN** pada tanggal **12 April 1981** adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya

Halaman 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Psr



permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LT-28032018-0007 Tanggal 28 Maret 2018 an. SITI FARIDA yang semula tertulis dan terbaca 1 April 1981 diperbaiki menjadi 12 April 1981;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjaian dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 FEBRUARI 2021** oleh **IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

H a k i m,

ttd

**IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SIGIT MEINARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	<u>12.000,00</u>

**Jumlah Rp. 157.000,00**

**(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)